

 Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah Hlm 100-120	Naskah Dikirim 04/01/2024	Naskah Direview 18/02/2024	Naskah Diterbitkan 05/03/2024
--	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

PENEGAKAN HUKUM PEMILIHAN UMUM 2024 DI INDONESIA

Afif Alamsyah¹, Moh. Taufik Makarao²

¹Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Indonesia

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, mohammadtaufikmakarao

ABSTRAK

Kajian ini membahas mengenai penegakan hukum pemilihan umum 2024 di Indonesia. Permasalahannya, mengapa selalu terjadi ketidakpuasan dari peserta pemilu khususnya dalam pemilihan presiden yang kalah dari hasil pemilihan umum khususnya pemilihan presiden tersebut? Kesimpulannya: Bahwa ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan umum khususnya pemilihan presiden tahun 2024 karena berbagai faktor yaitu: (1) Faktor Undang-Undang; (2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; (3) Faktor Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum; (4) Faktor Masyarakat; (5) Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Secara lebih khusus Pasangan Calon Presiden Nomor 2 Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka: (1) melanggar Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia NOMOR XI/MPR/1998; (2) Kandidat Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2 Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka melanggar Moral dan Etika berdasarkan Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 2/MKMK/L/11/2023; (3) Kandidat Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2 Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka melanggar Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME; (4) Kandidat Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2 Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka melanggar Kandidat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Preside Nomor 2 Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka melanggar Undang-Undang Nomor 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN, Pasal 17 ayat (3-7); (5) Kandidat Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2 Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 TAHUN 2023 yang tidak dirubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XX/2023; (6) Kandidat Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2 Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Karena Kandidat Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2 Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, moral dan etika tersebut diatas, maka Kandidat Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2 Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat di diskualifikasi atau dibatalkan sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2, sehingga tidak dapat mengikuti pemilihan presiden pada putaran kedua.

¹ Afif Alamsyah adalah Alumni Strata 1 (S1) dan Magister Hukum (S2) Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan saat ini bekerja di Kantor Imigrasi Tanjung Priok Jakarta, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

² Moh. Taufik Makarao adalah Ketua Bidang Pendidikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Syarikat Islam dan Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam As-syafi'iyah, Jakarta.

Kata Kunci; Penegakan Hukum, Pemilihan Umum 2024, Indonesia.

ABSTRACT

This study discusses law enforcement for the 2024 general election in Indonesia. The problem is, why is there always dissatisfaction from election participants, especially in presidential elections, who lose from the results of general elections, especially presidential elections? In conclusion: That dissatisfaction with the results of the general election, especially the 2024 presidential election, is due to various factors, namely: (1) Legal factors; (2) Law enforcement factors, namely the parties who form and implement the law; (3) Facilities or Facilities Factors That Support Law Enforcement; (4) Community Factors; (5) Cultural factors, namely as a result of work, creativity and feelings that are based on human intention in social life. More specifically, Presidential and Vice Presidential Candidate Number 2 Prabowo Soebianto and Gibran Rakabuming Raka: (1) violated the Decree of the People's Consultative Assembly (MPR) of the Republic of Indonesia NUMBER XI/MPR/1998; (2) Presidential and Vice Presidential Candidates Number 2 Prabowo Soebianto and Gibran Rakabuming Raka violated Morals and Ethics based on the Decision of the Honorary Court of the Constitutional Court (MKMK) Number 2/MKMK/L/11/2023; (3) Presidential and Vice Presidential Candidates Number 2 Prabowo Soebianto and Gibran Rakabuming Raka violated Law Number 28 OF 1999 ABOUT STATE ORGANIZERS THAT ARE CLEAN AND FREE FROM CORRUPTION, COLLUSION AND NEPOTISM; (4) Presidential and Vice Presidential Candidates Number 2 Prabowo Soebianto and Gibran Rakabuming Raka violated Presidential and Vice Presidential Candidates Number 2 Prabowo Soebianto and Gibran Rakabuming Raka violated Law Number 48 OF 2009 CONCERNING JUDICIAL POWER, Article 17 paragraph (3-7); (5) Presidential and Vice Presidential Candidates Number 2 Prabowo Soebianto and Gibran Rakabuming Raka violated General Election Commission Regulation Number 19 OF 2023 which was not amended based on Constitutional Court Decision Number: 90/PUU-XX/2023; (6) Presidential and Vice Presidential Candidates Number 2 Prabowo Soebianto and Gibran Rakabuming Raka committed structured, systematic and massive violations. Because Presidential and Vice Presidential Candidate Number 2 Prabowo Soebianto and Gibran Rakabuming Raka have been legally and convincingly proven according to the law, morals and ethics mentioned above, then Presidential and Vice Presidential Candidate Number 2 Prabowo Soebianto and Gibran Rakabuming Raka can be disqualified or canceled as Presidential Candidates and Vice President Number 2, so he cannot participate in the second round of the presidential election.

Keywords; Law Enforcement, 2024 General Election, Indonesia.

PENDAHULUAN

Pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memenuhi syarat baik di dalam negeri maupun yang diluar negeri menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia adalah UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. Dalam pertimbangan undang-undang tersebut antara lain dikatakan (a) bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan

pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (b) bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien; (c) bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.³ Dalam era reformasi di Indonesia sejak tahun 1998, pemilihan umum khususnya pemilihan presiden secara langsung dilakukan sejak tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, tahun 2019, dan saat ini tahun 2024.

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2004 yang diselenggarakan untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk periode tahun 2004 hingga 2009. Pemilihan umum secara langsung ini adalah yang pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia. Pemilihan umum ini diselenggarakan selama 2 putaran pada 5 Juli dan 20 September 2004, dan dimenangkan oleh pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.⁴ Pada 2004, pemilihan presiden diikuti lima kandidat di putaran pertama dengan berbagai latar belakang, di antaranya militer, sipil, ulama hingga mantan presiden dan mantan wakil presiden. Kelima pasangan itu adalah Hamzah Haz-Agum Gumelar, Amien Rais-Siswono Yudohusodo, Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, Wiranto-Salahuddin Wahid dan Soesilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla.⁵

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2009 (biasa disingkat **Pilpres 2009**) diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2009-2014. Pemungutan suara diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto. Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Dalam hal tidak ada pasangan calon yang perolehan suaranya memenuhi persyaratan tersebut, 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali dalam pemilihan umum (putaran kedua). Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 pasangan calon atau lebih, penentuan dari

³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Menimbang Butir (a s/d c).

⁴ Lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Pilpres_2004, di akses 19 Februari 2024.

⁵ "Lima Pasangan Capres-Cawapres Jadi Peserta Pemilu 2004". *Tempo*. Jakarta. 2004-05-22. Diakses tanggal 19 Februari 2024.

peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.⁶

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 (disingkat Pilpres 2014) dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia. Presiden petahana Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat maju kembali dalam pemilihan ini karena dicegah oleh undang-undang yang melarang periode ketiga untuk seorang presiden.⁷ Menurut UU Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Undang-undang ini sempat digugat di Mahkamah Konstitusi, tetapi pada bulan Januari 2014, Mahkamah memutuskan undang-undang tersebut tetap berlaku. Pemilihan umum ini akhirnya dimenangi oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan memperoleh suara sebesar 53,15%, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang memperoleh suara sebesar 46,85% sesuai dengan keputusan KPU RI pada 22 Juli 2014. Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.⁸

Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019 adalah sebuah proses demokrasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Pemilihan umum ini dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan perolehan suara 55,50%, diikuti oleh Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan perolehan suara 44,50%. Pemilihan ini dilaksanakan serentak dengan pemilihan umum legislatif.⁹ Hasil dari pemilihan umum ini telah secara resmi diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Selasa, 21 Mei 2019 dini hari.¹⁰ Namun hasil dari Pilpres ini tidak diterima oleh Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi karena dianggap penuh dengan ketidakadilan, kecurangan, dan kesewenang-sewenangan.¹¹ Untuk itu, BPN Prabowo-Sandi mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres kepada Mahkamah Konstitusi.

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/PilPres_2009. Diakses tanggal 20 Februari 2024.

⁷ Denny Indrayana (2008) *Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition*, Kompas Book Publishing, Jakarta ISBN 978-979-709-394-5. Lihat juga Law No. 42/2008 on the Election of the President and Vice-president" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2009-10-09. Diakses tanggal 20 Februari 2024.

⁸ Lihat https://id.wikipedia.org/wiki/PilPres_2014, di akses 19 Februari 2024.

⁹ Lihat https://id.wikipedia.org/wiki/PilPres_2019, di akses 19 Februari 2024.

¹⁰ "KPU Tetapkan Jokowi-Ma'ruf Pemenang Pilpres 2019". *CNN Indonesia*. 21 Mei 2019.

¹¹ Farisa, Fitria Chusna (21 Mei 2019). Wedhaswary, Inggried Dwi, ed. "Saksi BPN Prabowo-Sandiaga Tolak Tanda Tangan Hasil Pemilu yang Ditetapkan KPU". *Kompas.com*. Kompas. Diakses tanggal 21 Februari 2024.

Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024, disebut juga **Pilpres 2024**, adalah pemilihan umum kelima di Indonesia yang bertujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pemilihan dilakukan untuk menentukan pemangku jabatan presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2024–2029. Pemilihan ini menjadi kontestasi politik untuk memilih presiden baru menggantikan Joko Widodo yang purna tugas dari jabatannya setelah menjabat dua periode sebagai presiden dan tidak dapat mencalonkan diri lagi berdasarkan konstitusi.¹² Pada pemilihan Presiden 2024 diikuti oleh tiga pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yaitu Pasangan Nomor 1 adalah Anies Rasyid Baswedan dan A. Muhaimin Iskandar. Pasangan Nomor 2 adalah Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pasangan Nomor 3 adalah Ganjar Pranowo dan Prof. Dr. Mahfud MD.

Masalah yang selalu muncul dalam setiap pemilihan umum sejak era reformasi yaitu sejak tahun 2004 sampai dengan pemilihan presiden sampai di tahun 2024 saat ini adalah mengapa selalu terjadi ketidak puasan dari peserta pemilu khususnya dalam pemilihan presiden yang kalah dari hasil pemilihan umum khususnya pemilihan presiden tersebut? Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas akan digunakan sebuah teori sebagai alat analisa adalah Teori Efektifitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Teori Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:¹³ (1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang); (2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; (5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, “penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum”.¹⁴

¹² Lihat https://id.wikipedia.org/wiki/PilPres_2024, di akses 19 Februari 2024.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Jakarta, hlm. 8.

¹⁴ Lihat Buku Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1985, hlm. 15.

HASIL DAN DISKUSI

A. Pokok Atau Akar Masalah Pemilihan Umum di Indonesia

Merujuk teori yang dikemukakan Prof. Soerjono Soekanto diatas bahwa pokok atau akar masalah ketidak puasan atas hasil pemilihan umum khususnya pemilihan umum tahun 2024 karena factor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor Undang-Undang

Sebagaimana dikatakan diatas bahwa Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum adalah UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. Ada beberapa pasal yang merupakan faktor ketidakpuasan hasil pemilihan umum diantaranya, Pasal 222 berkaitan dengan ambang batas presiden (*president threshold*) yang menyatakan, Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.¹⁵ Pasal ini menyebabkan partai politik harus berkoalisi berdasarkan perolehan kursi sehingga membatasi hak partai politik untuk mengajukan calon presiden. Pasal 414 & 415 berkaitan dengan ambang batas parlemen (*parlement threshold*) yang menyatakan (1) Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Pasal 415 (1) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan. Pasal-pasal ini sungguh sangat merugikan dan sangat tidak adil bagi partai-partai kecil yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen).¹⁶ Sungguh sangat merugikan dan sangat tidak adil serta tidak menghargai suara rakyat atau suara pemilihnya karena seorang calon anggota parlemen dari satu partai politik yang memperoleh banyak suara di daerah pemilihannya dan memenuhi syarat untuk menduduki kursi palemen tetapi karena partai politik tersebut tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional maka suaranya hangus dan tidak berlaku. Hal ini kemudian yang menimbulkan kekacauan di Komisi Pemilihan Umum, karena suara tersebut besar kemungkinan diperebutkan dengan jual beli suara yang dilakukan oleh partai-partai yang tidak lolos parliamentary threshold atau ambang batas dengan partai-partai yang memenuhi ambang batas perolehan suara tersebut meskipun dalam UU Pemilu hal tersebut dilarang.

¹⁵ Pasal 222 UU No. 7/2017 Tentang Pemilihan Umum.

¹⁶ *Ibid.* Lihat Pasal 414 dan 415.

2. Faktor Penegak Hukum, Yakni Pihak-Pihak Yang Membentuk Maupun Menerapkan Hukum.

Sebagaimana diketahui secara umum terdapat banyak penegak hukum atau pejabat negara/ penyelenggara negara pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dimana yang termasuk penegak hukum atau pejabat negara/ penyelenggara negara adalah lembaga tinggi negara yaitu: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD), Lembaga Kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia), Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK), dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK), Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY) serta yang terlibat secara khusus melaksanakan pemilihan umum adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Sebagaimana diketahui bahwa untuk pemilihan umum tahun 2024 menggunakan sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum yaitu sistem informasi rekapitulasi (sirekap) untuk mengetahui hasil pemilihan umum tersebut. Di sisi lain keabsahan pemilihan umum tersebut dilakukan melalui pemilihan langsung dimana rakyat yang memenuhi syarat melalui pemilihan presiden, anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mencoblos kertas suara secara manual, kemudian hasil dari pencoblosan tersebut dimuat dalam formulir C1 dan atau C Hasil. Yang menjadi masalah sarana sistem informasi rekapitulasi (sirekap) tersebut tidak sesuai datanya dengan formulir C1 dan atau C Hasil.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat yang punya hak pilih mempunyai peranan penting dalam menentukan siapa yang akan dipilih dalam pemilihan umum. Sejumlah survey menunjukkan generasi milenial dan generasi Z diprediksi menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar di pemilu 2024. Pemilih muda atau pemilih milenial merupakan pemilih dengan rentang usianya antara 17-37 tahun. Pada pemilu serentak 2024 diprediksi jumlah pemilih muda akan mengalami peningkatan. Jika berkaca pada pemilu serentak 2019, data dari KPU jumlah pemilih muda sudah mencapai 70 juta - 80 juta jiwa dari 193 juta pemilih. Ini artinya 35%-40% pemilih muda sudah mempunyai kekuatan dan memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilu yang nantinya berpengaruh kepada kemajuan bangsa.¹⁷ Data lain menunjukkan, Berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Juli 2023, 52 persen pemilih 2024

¹⁷ <https://setwan.jogjakota.go.id/detail/index/21959>, Pemilih Pemula Dalam Pemilu, di akses 22 Februari 2024.

merupakan pemilih muda. Pemilih berusia 17-30 tahun mencapai 31,23 persen atau sekitar 63,9 juta jiwa, dan pemilih berusia 31-40 tahun sebanyak 20,7 persen atau sekitar 42,4 juta jiwa.¹⁸ Masyarakat yang punya hak pilih juga dapat dikategorikan yang ada di masyarakat perkotaan dan pedesaan, juga dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan, masyarakat kaya dan masyarakat miskin dan lain sebagainya.

5. Faktor Kebudayaan, Yakni Sebagai Hasil Karya, Cipta dan Rasa Yang Didasarkan Pada Karsa Manusia di Dalam Pergaulan Hidup.

Dalam pemilihan umum khususnya pemilihan presiden selalu unsur kebudayaan juga dapat terjadi soal keterpilihan calon presiden dan wakil presiden, misalnya soal latar belakang atau daerah asal dari calon presiden dan wakil presiden. Pada Pemilihan Presiden 2004 misalnya Calon Wakil Presiden dan Pemilihan Presiden 2009 sebagai Calon Presiden, serta Pemilihan Presiden 2014 sebagai Calon Wakil Presiden, Muh. Yusuf Kalla yang berasal atau kelahiran Sulawesi Selatan dianggap mewakili calon dari luar Jawa. Demikian juga dengan Pemilihan Presiden 2019 dimana salah satu Calon Wakil Presiden adalah Sandiaga Salahuddin Uno berasal dari keluarga Gorontalo.

B. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum 2024 Melalui Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, diatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dimana mempunyai 5 (lima) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; (3) Memutus pembubaran partai politik, dan (4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum atau; (5) Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁹

Dalam Pemilu 2024 khususnya pemilihan presiden tersebut diatas, berdasarkan perhitungan cepat (quick count) yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei maupun perhitungan dari Komisi Pemilihan Umum, Pasangan Nomor 2 Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka menang satu putaran karena memenangkan lebih dari 50% + 1 suara. Sehingga bagi pasangan calon presiden nomor urut 1 Anis Rasyid Baswedan dan A. Muhaimin Iskandar dan

¹⁸ <https://www.ui.ac.id/pemilih-muda-capai-52-persen-mahasiswa-dituntut-mengawal-pemilu-2024-yang-jujur-dan-terbuka/>; Lihat juga <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/kpu-pemilih-pemilu-2024-didominasi-oleh-kelompok-gen-z-dan-milenial>, di akses 22/2/2024.

¹⁹ Lihat Pasal 1 (c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Prof. Dr. Mahfud MD, yang merasa bahwa pemilihan presiden terdapat banyak sekali kecurangan dan pelanggaran dapat mengajukan penyelesaian sengketa pemilihan umum melalui Mahkamah Konstitusi, sekurang-kurangnya dalam 6 (enam) hal sebagai berikut:

1. Kandidat Presiden dan Wakil Preasiden Nomor 2 Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka melanggar Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia NOMOR XI/MPR/1998 Tentang PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME. Dalam Pasal 1 Ketetapan MPR tersebut menyatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia berketetapan untuk memfungsikan secara proporsional dan benar Lembaga Tertinggi Negara, Lembaga Kepresidenan dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya, sehingga penyelenggaraan negara berlangsung sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 2 TAP MPR tersebut menyatakan: (1) Penyelenggara negara pada Lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara. (2) Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.²⁰ Dalam konteks Pemilihan Presiden Tahun 2024 ini terlihat jelas bahwa telah terjadi Nepotisme dari Kandidat Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2 adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dimana Calon Wakil Presidennya adalah Gibran Rakabuming Raka yang merupakan Anak dari Presiden Joko Widodo dan keponakan dari Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Anwar Usman SH, MH, yang dipecat oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terjadi nepotisme, maka Kandidat Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2 Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat di diskualifikasi atau dibatalkan sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga tidak dapat mengikuti pemilihan presiden pada putaran kedua, atau Calon Wakil Presiden Nomor 2 Gibran Rakabuming Raka di diskualifikasi/dibatalkan diganti dengan Calon Presiden Nomor 2 yang baru untuk dilakukan pemilihan ulang Presiden dan Wakil Presiden.
2. Kandidat Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2 Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka Cacat Moral dan Etika berdasarkan Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 2/MKMK/L/11/2023.²¹ Sebagaimana diketahui bahwa Pencalonan Wakil Presiden Nomor 2 Gibran Rakabuming Raka bertentangan dengan ketentuan

²⁰ Pasal 2 Ketetapan Majels Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Nomor: XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

²¹ Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 2/MKMK/L/11/2023.

Pasal 169 q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 169 q tersebut menyatakan, Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun, padahal Calon Wakil Presiden 2 Gibran Rakabuming Raka masih berusia 36 tahun alias belum berusia 40 tahun. Ketentuan tersebut kemudian dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XX/2023,²² yang antara lain berbunyi: Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 /PUU-XX/2023 ini menimbulkan masalah karena Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Anwar Usman, SH, MH merupakan paman dari Calon Wakil Presiden Nomor 2 Gibran Rakabuming Raka sehingga lahir Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang berbunyi: (1) Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan; (2) Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor; (3) Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak Putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (4) Hakim Terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi berakhir; (5) Hakim Terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan Kandidat Nomor Urut 2 Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka

²² Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XX/2023.

telah Melanggar Moral dan Etika berdasarkan Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 2/MKMK/L/ 11/2023, maka Kandidat Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2 Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat di diskualifikasi atau dibatalkan sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga tidak dapat mengikuti pemilihan presiden pada putaran kedua, atau Calon Wakil Presiden Nomor 2 Gibran Rakabuming Raka di diskualifikasi/dibatalkan diganti dengan Calon Presiden Nomor 2 yang baru untuk dilakukan pemilihan ulang Presiden dan Wakil Presiden.

3. Kandidat Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2 Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka melanggar Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME.²³ Dalam Undang-Undang No. 28/1999 Pasal 1 (1) menentukan, Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 UU tersebut menyatakan, Penyelenggara Negara meliputi: (1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; (2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; (3) Menteri; (4) Gubernur; (5) Hakim; (6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴ Dalam Pasal 1 (4-5) mengatakan: Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Pasal 21 UU No. 28/1999 tersebut mengatur: Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan kolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Juga Pasal 22 UU No. 28/1999 tersebut mengatakan, Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.

²³ Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 1999^[1] TENTANG^[1] PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME.

²⁴ Pasal 1 & 2 serta Pasal 21 & 22, Undang-Undang No. 28/1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dalam konteks Pemilihan Presiden Tahun 2024 ini terlihat jelas bahwa telah terjadi Kolusi dan Nepotisme dari Kandidat Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2 adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dimana Calon Wakil Presidennya adalah Gibran Rakabuming Raka yang merupakan Anak dari Presiden Joko Widodo dan keponakan dari Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Anwar Usman SH, MH, yang dipecat oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melanggar Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME dalam Pasal Pasal 21 & 22, maka Kandidat Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat di diskualifikasi atau dibatalkan sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga tidak dapat mengikuti pemilihan presiden pada putaran kedua, atau Calon Wakil Presiden Nomor 2 Gibran Rakabuming Raka di diskualifikasi/dibatalkan diganti dengan Calon Presiden Nomor 2 yang baru untuk dilakukan pemilihan ulang Presiden dan Wakil Presiden.

4. Kandidat Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2 Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka melanggar Undang-Undang Nomor 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN, Pasal 17 ayat (3-7), yang menyatakan: (3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera. (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda. Dalam konteks Pemilihan Presiden Tahun 2024 ini terlihat jelas bahwa telah terjadi pelanggaran hukum dari Kandidat Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2 adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dimana Calon Wakil Presidennya adalah Gibran Rakabuming Raka yang merupakan Anak dari

Presiden Joko Widodo dan keponakan dari Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Anwar Usman SH, MH, yang menjadi salah satu hakim yang menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 /PUU-XX/2023. Karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melanggar Undang-Undang Nomor 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN Pasal 17 ayat (3-7), maka Kandidat Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat di diskualifikasi atau dibatalkan sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga tidak dapat mengikuti pemilihan presiden pada putaran kedua, atau Calon Wakil Presiden Nomor 2 Gibran Rakabuming Raka di diskualifikasi/dibatalkan diganti dengan Calon Presiden Nomor 2 yang baru untuk dilakukan pemilihan ulang Presiden dan Wakil Presiden.

5. Kandidat Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2 Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 TAHUN 2023 TENTANG PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN yang tidak dirubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XX/2023.²⁵ Karena Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 TAHUN 2023 TENTANG PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN tidak dirubah maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 TAHUN 2023 TENTANG PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN masih sah berlaku. Dalam Pasal 13 (1) q, (PKPU) Nomor 19 TAHUN 2023 tersebut menyatakan (1) Syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun, dimana Kandidat Calon Wakil Presiden Nomor 2 yaitu Gibran Rakabuming Raka masih 36 Tahun. Karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 TAHUN 2023 TENTANG PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN dalam Pasal 13 (1) q, maka Kandidat Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat di diskualifikasi atau dibatalkan sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga tidak dapat mengikuti pemilihan presiden pada putaran kedua, atau Calon Wakil Presiden Nomor 2 Gibran Rakabuming Raka di diskualifikasi/dibatalkan diganti dengan Calon Presiden Nomor 2 yang baru untuk dilakukan pemilihan ulang Presiden dan Wakil Presiden.
6. Kandidat Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2 Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Dalam Pasal 286 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan (1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD,

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XX/2023.

DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih. (2) Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU. (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.²⁶ Pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dikemukakan oleh berbagai lembaga dan ahli diantaranya sebagai berikut:²⁷

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkapkan temuan aparat sipil negara (ASN) yang tidak netral selama Pemilihan Umum 2024. Sebarannya mulai dari ASN level desa hingga gubernur di beberapa daerah. "Temuan terkait dengan netralitas aparat negara sangat berhubungan dengan politik uang untuk kemenangan peserta pemilu tertentu," kata anggota Komnas HAM Saurlin P. Siagian di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/2). Temuan itu, di antaranya 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, menyatakan dukungannya kepada salah satu peserta pemilu. Selain itu, Komnas HAM juga menemukan adanya aktivitas rapat koordinasi kepala desa di Kabupaten Temanggung untuk kemenangan peserta pemilu tertentu. "Kami juga menemukan adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu. Contoh lain juga adalah seorang ASN di Kabupaten Cianjur tertangkap tangan melakukan politik uang untuk kemenangan peserta pemilu tertentu," kata Saurlin. Tidak hanya itu, Komnas HAM juga menemukan video yang berisi ajakan Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Barat yang mengajak jajaran ASN memilih calon tertentu pada peringatan HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 24 Januari 2024. Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan temuan tersebut telah disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ia berharap, temuan tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi

²⁶ Pasal 286 (1-3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

²⁷ <https://katadata.co.id/berita/nasional/temuan-komnas-ham-asn-desa-hingga-gubernur-tak-netral-pada-pemilu>; <https://www.rri.co.id/pusat-pemberitaan/nasional/565946/komnas-ham-temuan-ketidaknetralan-asn-pada-pemilu-2024>; <https://www.jurnas.com/artikel/151620/Temuan-Komnas-HAM-Banyak-Aparat-Negara-Tak-Netral-di-Pemilu-2024>; <https://www.viva.co.id/berita/politik/1689807-komnas-ham-netralitas-aparat-negara-berhubungan-politik-uang-untuk-calon-tertentu>; <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-017744516/temuan-komnas-ham-kades-hingga-pj-gubernur-tidak-netral-selama-pemilu-2024-ajak-pilih-pas-lon-tertentu>; <https://lenteratoday.com/temuan-komnas-ham-di-pilpres-2024-ketidaknetralan-kepala-daerah-hingga-asn>; <https://fajar.co.id/2024/02/21/komnas-ham-ungkap-temuannya-soal-kepala-daerah-tidak-netral-selama-pemilu-2024>; <https://www.antaranews.com/video/3976092/komnas-ham-beri-catatan-dan-rekomendasi-dalam-pemilu-2024>, diakses 22/02/2024.

pemerintah agar tetap bersikap netral dalam pemilu. Dengan demikian, proses demokrasi bisa berjalan tanpa adanya intervensi pihak lain.

Lembaga pemantau pemilu *Democracy and Electoral Empowerment Partnership* (DEEP) Indonesia menyebut: Dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2024 "lebih parah" ketimbang pemilu sebelumnya. Pantauan DEEP Indonesia di tujuh provinsi menemukan logistik surat suara banyak yang tercoblos, tertukar dan hilang. Kemudian ada pula laporan kotak suara tidak tersegel, tempat pemungutan suara terlambat dimulai hingga TPS yang tak aksesibel terhadap disabilitas.²⁸

Praktisi hukum yang juga pakar hukum tata negara Prof. Denny Indrayana menilai:²⁹ Pelaksanaan Pilpres 2024 penuh dengan kecurangan. Bahkan kecurangan tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). "TSM yes. Bahkan lebih (dari itu). Kalau ada kata-kata lain barangkali ditambahkan lah, brutal, tidak bermoral. Karena melanggar etik," jelasnya dalam podcast di kanal *YouTube @Refly Harun* Kamis, 22 Februari 2024, dikutip *KBA News*. Pendiri dan senior partner *Integrity Law Firm* ini menjelaskan yang dimaksud kecurangan terstruktur adalah melibatkan aparat, sistematis adanya perencanaan, sedangkan masif kecurangan itu terjadi di lebih dari 50 persen daerah Indonesia. Menurutnya, kriteria kecurangan TSM itu terpenuhi dalam gelaran Pilpres 2024 ini. "Terstruktur di situ artinya melibatkan aparat. Saya melihat kata 'cawe-cawe' itu menunjukkan bahwa aparatnya sampai pada level kepala negara, sampai level tertinggi," urai bekas dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) ini. Cawe-cawe yang dimaksudnya adalah terkait pernyataan Presiden Joko Widodo sebelumnya. Menurutnya, pernyataan itu mengindikasikan Jokowi tidak netral. Jokowi berpihak pada salah satu pasangan calon. "Meskipun kampanye (untuk mendukung jagoannya) secara nyata tidak dilakukan (Jokowi) secara resmi. Tapi kan nonresmi terjadi sebenarnya," ungkap nya. Karena adanya keterlibatan presiden inilah, dia menilai kecurangan TSM pada Pilpres 2024 ini jauh lebih dahsyat dibandingkan pilpres-pilpres sebelumnya. "Saya setuju dengan beberapa pendapat yang sudah disampaikan beberapa kalangan, ini adalah pilpres terburuk dalam sejarah kita," sambung nya. Sementara kecurangan sistematis, terbukti dengan adanya keterlibatan para pejabat kepala daerah dan gencarnya penggelontoran bantuan sosial jelang pemilihan, seperti diungkap film *Dirty Vote*. Pembagian bansos ini juga sekaligus memenuhi unsur masif. "Karena itu cakupan wilayah (pembagian bansos) lebih dari 50 persen minimal," tandas caleg DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Selatan 2 dari Partai Demokrat ini.

Dia menegaskan sanksi terhadap pasangan calon yang menang karena adanya kecurangan secara TSM ini adalah didiskualifikasi. Meskipun dia tidak menampik bukan perkara mudah untuk membuktikan adanya TSM tersebut di Bawaslu

²⁸ <https://www.bbc.com/indonesia/articles/> di akses 22/02/2024.

²⁹ <https://kbanews.com/hot-news/prof-denny-indrayana-beberkan-bukti-kecurangan-pilpres-2024-ter-jadi-secara-tsm/>, di akses 23/02/2024.

ataupun di Mahkamah Konstitusi.

Sebanyak 100 tokoh menyatakan penolakan terhadap hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 karena dinilai curang secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Pembacaan sikap penolakan dipimpin oleh mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin di sebuah hotel kawasan Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).³⁰

Kami dengan penuh kesadaran dan keyakinan menolak hasil pemungutan dan perhitungan suara pilpres yang sedang berlangsung dan kelanjutannya, serta (menyimpang dari) etika politik berdasarkan agama dan budaya bangsa, khususnya prinsip kejujuran dan keadilan, serta (menyimpang dari) etika politik berdasarkan agama dan budaya bangsa, khususnya prinsip kejujuran dan keadilan. "Pilpres 2024 mengalami kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Hal demikian ditandai adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah melibatkan sekitar 54 juta pemilih, seperti yang diajukan oleh pihak tertentu ke KPU, yang tidak diselesaikan dengan baik.

Sinopsis Film Dirty Vote antara lain:³¹ Film Dirty Vote bercerita tentang desain kecurangan Pemilu 2024 dari sudut pandang para pakar hukum tata negara di Indonesia. Mulai dari ucapan berbeda-beda Jokowi soal anak-anaknya yang terjun ke dunia politik. Juga mengungkapkan ketidaknetralan para pejabat publik, wewenang dan potensi kecurangan kepala desa, anggaran dan penyaluran bansos, penggunaan fasilitas publik, hingga lembaga-lembaga negara yang melakukan pelanggaran etik. Menurut Feri Amsari, kecurangan-kecurangan tersebut tidak didesain dalam semalam dan tidak sendirian. Sebagian besar rencana kecurangannya terstruktur sistematis dan masif, yang dilakukan oleh kekuatan yang selama 10 tahun terakhir berkuasa bersama. Kecurangan yang disusun bersama ini, kata Zainal Arifin Mochtar, akhirnya jatuh ke tangan satu pihak. Siapa dia? Pihak yang sedang memegang kunci kekuasaan, yang dapat menggerakkan aparatur dan anggaran. Bagi Bivitri Susanti, sebenarnya desain kecurangan Pemilu 2024 bukanlah rencana hebat. Sebab, skenario yang sama dilakukan rezim-rezim sebelumnya di banyak negara. Ia menyebut, untuk menyusun dan menjalankannya pun tak perlu pintar atau cerdas, hanya perlu mental culas dan tahan malu. Bivitri yang merupakan dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jember ini menegaskan Pemilu 2024 tidak bisa dianggap baik-baik saja. Masyarakat harus sadar telah terjadi kecurangan luar biasa pada pemilu ini. Film Dirty Vote memperlihatkan bagaimana para politisi mempermainkan rakyat demi kepentingan pribadi. Juga berbagai aksi kecurangan yang nyata dan terlihat publik, tapi tidak pernah ditindak. Penyalahgunaan kekuasaan yang terlihat nyata demi memenangkan pemilu yang justru merusak tatanan demokrasi. Termasuk sorotan pada kekuatan besar di balik pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran

³⁰ <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/21/din-syamsuddin-pimpin-pernyataan-100-tokoh>, di akses 23 Februari 2024.

³¹ <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-7189195/sinopsis-film-dirty-vote>, diakses 24/02/2024.

Rakabuming yang disebut-sebut paling banyak melakukan kecurangan. Grafik data-data kecurangan Pemilu 2024 itu disajikan dengan penjelasan ketiga narasumber. Dan pada akhirnya, menurut Bivitri, film ini menjadi sebuah catatan sejarah tentang rusaknya demokrasi di Indonesia.

Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Tim Hukum Nasional Amin menilai:³² Pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Presiden 2024, baik yang dilakukan oleh pasangan pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 2, penyelenggara dan pengawas pemilu, maupun penyelenggara negara, cenderung mengarah pada pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran demikian dapat berdampak pada dibatalkannya hasil pemilu. penyelenggara pemilu, DPR, aparat sipil negara, maupun aparat penegak hukum, secara serius mengawal dan berkomitmen melaksanakan pemilu yang bebas dan adil (*free and fair*). Sebab, tanpa itu, proses yang berlangsung selama ini hanya akan menghasilkan pemilu yang tidak berintegritas dan melahirkan pemerintahan yang tidak mendapatkan legitimasi dari rakyat.”Dari catatan kami sampai saat ini, ada kecenderungan pelanggaran-pelanggaran sedemikian rupa yang dapat kami kategorikan sebagai pelanggaran yang mengarah pada terstruktur, sistematis, dan masif. Kami perlu ingatkan bahwa jika terbukti terstruktur, sistematis, dan masif, akan mengakibatkan dapat dibatalkannya hasil pemilu,” kata Ketua Dewan Penasihat Tim Hukum Nasional Amin, Hamdan Zoelva, yang pernah menjabat Ketua MK, dalam jumpa pers yang digelar di kantor Tim Pemenangan Amin, Jakarta, Kamis (28/12/2023).

Karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan kecurangan dan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif, maka pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat di diskualifikasi atau dibatalkan sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga tidak dapat mengikuti pemilihan presiden pada putaran kedua, atau Calon Wakil Presiden Nomor 2 Gibran Rakabuming Raka di diskualifikasi/dibatalkan diganti dengan Calon Presiden Nomor 2 yang baru untuk dilakukan pemilihan ulang Presiden dan Wakil Presiden.

KESIMPULAN

Bahwa ketidak puasan terhadap hasil pemilihan umum khususnya pemilihan presiden tahun 2024 karena berbagai faktor yaitu: (1) Faktor Undang-Undang; (2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; (3) Faktor Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum; (4) Faktor Masyarakat; (5) Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Secara lebih khusus Kandidat Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2 Prabowo Soebianto dan Gibran

³² <https://www.kompas.id/baca/polhuk/>, di akses 24/02/2024, di akses 24/02/2024.

Rakabuming Raka: (1) melanggar Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia NOMOR XI/MPR/1998 Tentang PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME. (2) Kandidat Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2 Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka Cacat Moral dan Etika berdasarkan Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 2/MKMK/L/11/2023; (3) Kandidat Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2 Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka melanggar Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME. (4) Kandidat Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2 Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka melanggar Undang-Undang Nomor 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN, Pasal 17 ayat (3-7); (5) Kandidat Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2 Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 TAHUN 2023 TENTANG PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN yang tidak dirubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XX/2023; (6) Pasangan Nomor Urut 2 Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Karena Pasangan Nomor Urut 2 Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, moral dan etika tersebut diatas, maka pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2 Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat di diskualifikasi atau dibatalkan sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2, sehingga tidak dapat mengikuti pemilihan presiden pada putaran kedua, atau Calon Wakil Presiden Nomor 2 Gibran Rakabuming Raka di diskualifikasi/dibatalkan diganti dengan Calon Presiden Nomor 2 yang baru untuk dilakukan pemilihan ulang Presiden dan Wakil Presiden.

Apa yang disebutkan diatas hanya merupakan sebagian kecil dalil-dalil yang dapat dilakukan oleh Tim Hukum Pasangan Calon Presiden Nomor 1 Anis Rasyid Baswedan dan A. Muhaimin Islam serta Pasangan Nomor 3 dalam Sidang Mahkamah Konstitusi mengenai Sengketa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilakukan nanti. Sidang tersebut selalu akan menarik dan menjadi perhatian publik berdasarkan argumentasi dari Tim Ahli Hukum dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terutama dari Tim Ahli Pasangan Calon Presiden Nomor 2 yang akan membantah dan memberikan argumentasi hukum dan mempertahankan kemenangannya. Selebihnya kita akan melihat apa yang akan diputuskan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Apakah Hakim Mahkamah Konstitusi akan menerima dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tim Ahli Hukum pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 3 yang meminta untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2 Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka sehingga tidak dapat mengikuti pemilihan presiden pada putaran kedua, atau sebaliknya jika dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tim Ahli Hukum pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 3 ditolak, maka Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2 Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka keluar

sebagai pemenang satu putaran pada Pemilihan Presiden Tahun 2024.

Saran.

Diharapkan bahwa Hukum Pemilihan Umum yaitu UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM perlu direvisi atau diperbaiki dengan menghapus parlementary threshold dan president threshold. Disamping itu Undang-undang tersebut perlu ditambah dengan memasukan norma bahwa seorang suami/isteri dan atau anak presiden, gubernur, bupati dan walikota, serta kepala desa tidak diperkenankan mencalonkan diri menjadi presiden, gubernur, bupati dan walikota serta kepala desa jika suami/isteri atau orang tuanya masih menjabat sebagai presiden, gubernur, bupati dan walikota atau kepala desa. Ini dimaksudkan agar pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan terhindar dari nepotisme.

REFERENSI

- Antara News*. Jakarta. 10 September 2007. Megawati Siap Dicalonkan Dalam Pilpres 2009". Diakses tanggal 22 Februari 2024.
- Antara News*. Yogyakarta. 23 April 2009. "PDIP DIY Tetap Usung Sultan Dampingi Megawati". Diakses tanggal 22 Februari 2024.
- Antara News*. Jakarta. 15 Juli 2009. Gerindra Tetap Berkoalisi Dengan PDIP". Diakses tanggal 22 Februari 2024.
- Antara News*. Jakarta. 15 Mei 2009. Megawati-Prabowo Deklarasikan Sebagai Capres/Cawapres". Diakses tanggal 22 Februari 2024.
- CNN Indonesia*. 21 Mei 2019. "KPU Tetapkan Jokowi-Ma'ruf Pemenang Pilpres 2019".
- Detik News*. Jakarta. Sutrisno, Evan Dany (28 Mei 2021). "7 Pasal Perjanjian Batu Tulis Mega-Prabowo". Diakses tanggal 22 Februari 2024.
- Farisa, Fitria Chusna (21 Mei 2019). Wedhaswary, Inggried Dwi, ed. "Saksi BPN Prabowo-Sandiaga Tolak Tanda Tangan Hasil Pemilu yang Ditetapkan KPU". *Kompas.com*. Kompas. Diakses tanggal 21 Februari 2024.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pilpres_2004, di akses 19 Februari 2024.
- https://id.wikipedia.org/wiki/PilPres_2009. Diakses tanggal 20 Februari 2024.
- https://id.wikipedia.org/wiki/PilPres_2014, di akses 19 Februari 2024.
- https://id.wikipedia.org/wiki/PilPres_2019, di akses 19 Februari 2024.
- <https://katadata.co.id/berita/nasional/temuan-komnas-ham-asn-des-hingga-gubernur-tak-netral-pada-pemilu>;
- <https://www.rri.co.id/pusat-pemberitaan/nasional/565946/komnas-ham-temuan-ketidak-netra-lan-asn-pada-pemilu-2024>;
- <https://www.jurnas.com/artikel/151620/Temuan-Komnas-HAM-Banyak-Aparat-Negara-Tak-Netral-di-Pemilu-2024/>;

- <https://www.viva.co.id/berita/politik/1689807-komnas-ham-netralitas-aparat-negara-berhubungan-politik-uang-untuk-calon-tertentu>;
- <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-017744516/temuan-komnas-ham-kades-hingga-pj-gubernur-tidak-netral-selama-pemilu-2024-ajak-pilih-paslon-tertentu>;
- <https://lenteratoday.com/temuan-komnas-ham-di-pilpres-2024-ketidaknetralan-kepala-daerah-hingga-asn/>;
- <https://fajar.co.id/2024/02/21/komnas-ham-ungkap-temuannya-soal-kepala-daerah-tidak-netral-selama-pemilu-2024/>;
- <https://www.antaranews.com/video/3976092/komnas-ham-beri-catatan-dan-rekomendasi-dalam-pemilu-2024>, diakses 22/02/2024.
- <https://www.bbc.com/indonesia/articles/> di akses 22/02/2024.
- <https://www.voaindonesia.com/a/dugaan-kecurangan-meluas-protes-dan-rencana-pengajuan-hak-angket-mengemuka/>, di akses 22/02/2024.
- https://id.wikipedia.org/wiki/PilPres_2024, di akses 19 Februari 2024.
- <https://setwan.jogjakota.go.id/detail/index/21959>, Pemilih Pemula Dalam Pemilu, di akses 22 Februari 2024.
- <https://www.ui.ac.id/pemilih-muda-capai-52-persen-mahasiswa-dituntut-mengawal-pemilu-2024-yang-jujur-dan-terbuka/>;
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/kpu-pemilih-pemilu-2024-didominasi-oleh-kelompok-gen-z-dan-milenial>, di akses 22/2/2024.
- <https://kbanews.com/hot-news/prof-denny-indrayana-beberkan-bukti-kecurangan-pilpres-2024-terjadi-secara-tsm/>, di akses 23/02/2024.
- <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/21/din-syamsuddin-pimpin-pernyataan-100-tokoh>, di akses 23 Februari 2024.
- <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-7189195/sinopsis-film-dirty-vote>, diakses pada tanggal 24/02/2024.
- <https://www.kompas.id/baca/polhuk/>, di akses 24/02/2024, di akses 24/02/2024.
- Indrayana, Denny (2008) *Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition*, Kompas Book Publishing, Jakarta ISBN 978-979-709-394-5.
- JPNN. Jakarta. 9 Mei 2014. PDIP: Perjanjian Batu Tulis Sudah Usang". Diakses tanggal 22 Februari 2024.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Nomor: XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Kompas.com. Makassar. 29 Mei 2008. Rakernas III PDIP Rekomendasikan Megawati Capres 2009". Diakses tanggal 22 Februari 2024.
- Kompas. Tangerang. 4 April 2009. SBY-Hidayat Belum Final". Diakses 22/2/ 2024.
- Kompas. Jakarta. 30 April 2009. Ini Dia, 6 Cawapres SBY!". Diakses 22/2/2024.

- Law No. 42/2008 on the Election of the President and Vice-president" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2009-10-09. Diakses tanggal 20 Februari 2024.
- Merdeka. Jakarta. 9 Mei 2014. Sabam sebut 'Mega dukung Prabowo di 2014' bukan isi Batu Tulis". Diakses 22 Februari 2024.
- Okezone. Jakarta. 16 Oktober 2008. Gerindra Usung Prabowo Capres 2009". Diakses tanggal 22 Februari 2024.
- Okezone. Jakarta. 28 September 2008. "SBY Siap Maju dalam Pilpres 2009".
- Okezone. Jakarta. 28 September 2008. SBY Siap Maju dalam Pilpres 2009". Diakses tanggal 22 Desember 2023.
- Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 2/MKMK/L/11/2023.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XX/2023.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Jakarta.
- Tempo. Jakarta. 2004-05-22. "Lima Pasangan Capres-Cawapres Jadi Peserta Pemilu 2004". Diakses tanggal 19 Februari 2024.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- UU No. 7/2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang No. 28/1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Zaky Al-Yamani (26 Oktober 2008). "PKS Tak Calonkan SBY Sebagai Capres". Viva.co.id. Diakses tanggal 22 Februari 2024.